



PT. GUDANG GARAM Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT

I. Tujuan

Piagam Komite Audit dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, dan mandiri dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang didasarkan pada Peraturan Bapepam dan LK No. : IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

II Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Kerja

A. Komposisi dan Struktur Komite Audit

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Salah seorang anggota Komite Audit adalah Pihak dari luar Perseroan yang memiliki pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
4. Apabila dianggap perlu Dewan Komisaris dapat menunjuk staff ahli atau assiten untuk membantu Komite Audit dalam melakukan tugasnya.

B. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang cukup di bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan;
- e. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dana/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;



- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

C Pembentukan dan Masa Tugas Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta melapor langsung kepada Dewan Komisaris.

Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Selama periode tersebut Dewan komisaris dapat memberhentikan anggota komite audit.

III Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang

A Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
10. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

B Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV Tata Cara dan Prosedur Kerja

A. Prosedur Kerja

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada poin III diatas, Komite Audit akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi.

B. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

V Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir 3 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

VI Ketentuan tentang penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan dan menindaklanjuti langkah langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.

VII Penutup

Piagam Komite Audit disetujui oleh Dewan Komisaris dan akan dimutakhirkan setiap terdapat perubahan peraturan yang berlaku. Dengan ditetapkannya piagam ini maka piagam sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.



Kediri, 3 Desember 2013

PT. Gudang Garam Tbk

Disetujui Oleh,
DEWAN KOMISARIS

Juni Setiawati Wonowidjojo
Presiden Komisaris

Frank W. van Gelder
Komisaris Independen

Lucas Mulia Suhadja
Komisaris